



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Tangerang, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu peran Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - b. bahwa peran Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menguatkan permodalan koperasi dan usaha mikro sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar diperlukan penjaminan dari pemerintah daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro melalui fasilitasi pembiayaan dan penjaminan dan fasilitasi pembiayaan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang;
 - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0416);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan...

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
9. UPTD BLUD Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPTD-PDB adalah UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.
10. Pemimpin UPTD-PDB adalah pejabat pengelola BLUD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada UPTD PDB dan bertanggung jawab kepada Bupati.
11. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui UPTD-PDB untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan usaha mikro yang berada di bawah Pemerintah Daerah.
12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badah hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

13. Usaha Mikro...

13. Usaha Mikro adalah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Lembaga Perantara adalah pihak ketiga yang bermitra dengan UPTD-PDB sebagai perantara dalam kegiatan pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
15. Lembaga Keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan/atau untuk menyalurkan kepada masyarakat.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
17. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana Pemerintah Daerah kepada penerima Dana Bergulir dengan suatu perjanjian dalam pengembaliannya tanpa atau dengan nilai tambah kepada Pemerintah Daerah melalui pengelola Dana Bergulir.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

21. Kuasa PA...

21. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan perkuatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro, dan Lembaga Perantara.

BAB II

BENTUK DAN KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Bentuk Dana Bergulir berupa uang.
- (2) Dana Bergulir merupakan dana yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan bagian dari keuangan Daerah;
 - b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan, dan/atau dikelola oleh PA/KPA;
 - d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (*revolving fund*);
 - e. ditujukan untuk perkuatan modal Koperasi, Usaha Mikro, dan menjadi Lembaga Perantara; dan
 - f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.

BAB III...

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Bergulir bersumber dari:

- a. APBD;
- b. penarikan kembali pokok pinjaman;
- c. pendapatan dari Dana Bergulir;
- d. hibah;
- e. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD;
dan/atau
- f. sumber lain yang sah.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Pengelola Dana Bergulir

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh UPTD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Pengelola Dana Bergulir terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai pejabat pengelola dan pegawai UPTD-PDB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penerima Dana Bergulir

Pasal 7

- (1) Penerima Dana Bergulir terdiri atas:
 - a. Koperasi; dan
 - b. Usaha Mikro.

(2) Penerima Dana...

- (2) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai penerima.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, kriteria, dan tata cara pengajuan permohonan penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 8

- (1) UPTD-PDB dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan cara langsung kepada penerima Dana Bergulir atau melalui Lembaga Perantara.
- (2) Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Lembaga Keuangan bank dan Lembaga Keuangan nonbank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi:
 - a. penyalur dana (*channeling*); atau
 - b. pelaksana pengguliran dana (*executing*).
- (4) Fungsi penyaluran dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal Lembaga Perantara hanya melakukan verifikasi awal dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Bergulir, serta tidak menanggung risiko terhadap pinjaman/pembiayaan yang disalurkan.
- (5) Fungsi pengguliran dana (*executing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam hal Lembaga Perantara diberikan tanggung jawab untuk:
 - a. menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir;
 - b. menyalurkan...

- b. menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir; dan
- c. menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.

Pasal 9

- (1) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan secara langsung, ditetapkan oleh Pemimpin UPTD-PDB.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), ditetapkan oleh Pemimpin UPTD-PDB.
- (3) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*), ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Perantara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Secara Langsung

Pasal 10

- (1) UPTD-PDB menyalurkan Pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir kepada:
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro; dan/atau
 - c. Lembaga Perantara
- (2) Penyaluran Pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk usaha produktif;
 - b. penerima Dana Bergulir mampu mengembalikan Pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh UPTD-PDB;
 - c. jangka waktu...

- c. jangka waktu Pinjaman/pembiayaan:
 - 1. paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang bagi Pinjaman/pembiayaan permodalan; dan/atau
 - 2. paling lama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang bagi Pinjaman/pembiayaan investasi;
- d. UPTD-PDB dapat mengenakan jasa layanan/margin kepada penerima Dana Bergulir;
- e. jasa layanan/margin kepada penerima Dana Bergulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan;
- f. dalam hal UPTD-PDB mengenakan jasa layanan/margin, pembayaran jasa layanan/margin dilakukan oleh penerima Dana Bergulir sesuai dengan perjanjian Pinjaman/pembiayaan; dan
- g. penyaluran Pinjaman/pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap berdasarkan hasil analisa.

Bagian Kelima

Penyaluran Dana Bergulir Melalui Lembaga Perantara

Pasal 11

- (1) Lembaga Perantara menyalurkan Pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir kepada:
 - a. Koperasi; dan/atau
 - b. Usaha Mikro.
- (2) Penyaluran Pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir dari Lembaga Perantara kepada penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk Pinjaman/pembiayaan usaha produktif;
 - b. diberikan kepada...

- b. diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha;
 - c. penyaluran kepada perorangan dapat dilakukan secara individu dan/atau berkelompok; dan
 - d. jangka waktu Pinjaman/pembiayaan:
 - 1. paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang bagi Pinjaman/pembiayaan permodalan; dan/atau
 - 2. paling lama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang bagi Pinjaman/pembiayaan investasi.
- (3) Jasa layanan/margin dalam perjanjian Pinjaman/pembiayaan antara Lembaga Perantara dan penerima Dana Bergulir mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan.
- (4) Dalam hal UPTD-PDB mengenakan jasa layanan/margin, pembayaran jasa layanan/ margin dilakukan oleh penerima Dana Bergulir sesuai dengan perjanjian Pinjaman/pembiayaan; dan
- (5) Penyaluran Pinjaman/pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap berdasarkan hasil analisa.

Bagian Keenam
Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan Dana Bergulir untuk digulirkan kembali.
- (2) Penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan Pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir sesuai dengan perjanjian Pinjaman/pembiayaan.
- (3) Pengembalian Pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir menggunakan mekanisme transaksi perbankan.
- (4) Penunjukan bank...

- (4) Penunjukan bank dilakukan oleh UPTD-PDB berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (5) Dalam hal penerima Dana Bergulir lalai/terlambat mengembalikan Dana Bergulir, UPTD-PDB melakukan penagihan maksimal atas Pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir.
- (6) Penagihan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi tindakan:
 - a. penagihan melalui telepon;
 - b. penagihan melalui layanan pesan elektronik;
 - c. penagihan melalui surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran dan/atau surat peringatan;
 - d. penagihan melalui kunjungan ke lapangan;
 - e. penagihan melalui pemanggilan kepada penerima Dana Bergulir; dan/atau
 - f. somasi.
- (7) UPTD-PDB dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan penagihan maksimal kepada penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f.
- (8) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditentukan dalam perikatan dengan UPTD-PDB dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 13

- (1) Dana Bergulir yang telah dikembalikan dan dinyatakan lunas dapat diajukan kembali.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Jaminan

Pasal 14

- (1) Dalam menyalurkan Dana Bergulir, UPTD-PDB meminta jaminan kepada penerima Dana Bergulir atau lembaga perantara.
- (2) Jaminan atas pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jaminan material; dan/atau
 - b. jaminan imaterial.
- (3) Jaminan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. benda bergerak, meliputi kendaraan, mesin, dan kapal; dan/atau
 - b. benda tidak bergerak, meliputi tanah dan bangunan; dan/atau
 - c. *cash collateral* dan/atau surat berharga; dan
 - d. tagihan, meliputi piutang lancar dan persediaan barang.
- (4) Jaminan imaterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. penjaminan perorangan (*personal guarantee*);
 - b. penjaminan korporasi (*corporate guarantee*);
 - c. penjaminan pinjaman/pembiayaan; dan/atau
 - d. asuransi.
- (5) Kerja sama dengan lembaga penjamin dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

BAB V...

BAB V
PERJANJIAN PINJAMAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Bergulir dari UPTD-PDB kepada penerima Dana Bergulir dituangkan dalam perjanjian Pinjaman dalam bentuk akta notariil.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. nomor rekening;
 - c. jumlah Pinjaman;
 - d. tujuan;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. jangka waktu;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. sanksi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir yang dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penerima Dana Bergulir harus menandatangani perjanjian Pinjaman dengan Pemimpin UPTD-PDB.
- (2) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir melalui Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (4), penerima Dana Bergulir harus menandatangani perjanjian Pinjaman dengan Pemimpin UPTD-PDB.

(3) Dalam hal...

- (3) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir melalui Lembaga Perantara, yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan ayat (5), penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perantara, menandatangani perikatan dengan pimpinan Lembaga Perantara serta dilaporkan kepada Pemimpin UPTD-PDB.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan penerima Dana Bergulir dan tata cara penyaluran Dana Bergulir diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh UPTD-PDB paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dana diterima di rekening penerima Pinjaman/pembiayaan dan paling sedikit memuat:
 - a. daftar realisasi penerima Pinjaman/pembiayaan; dan
 - b. perjanjian Pinjaman/akad pembiayaan antara Lembaga Perantara dengan penerima Dana Bergulir.
- (2) Dalam pelaksanaan Pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir, Koperasi dan Lembaga Perantara wajib menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyaluran Dana Bergulir;
 - b. laporan triwulanan; dan
 - c. laporan tahunan.

(3) Dalam pelaksanaan...

- (3) Dalam pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir, Usaha Mikro wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bergulir.
- (4) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi laporan perkembangan Pinjaman/pembiayaan dan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berjalan berakhir dan paling sedikit memuat:
 - a. daftar realisasi akumulasi penyaluran Dana Bergulir selama 1 (satu) tahun;
 - b. laporan dampak dan manfaat Dana Bergulir; dan
 - c. laporan kinerja penerima Dana Bergulir.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UPTD-PDB dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy* dokumen penyaluran.
- (7) UPTD-PDB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Bergulir secara periodik untuk penyaluran langsung maupun melalui Lembaga Perantara berdasarkan laporan yang disampaikan.

BAB VII TARIF LAYANAN

Pasal 19

- (1) UPTD-PDB mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif layanan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII...

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) UPTD-PDB dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) UPTD-PDB menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan UPTD-PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan UPTD-PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan...

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran UPTD-PDB.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pimpinan UPTD-PDB menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan UPTD-PDB tahunan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan keuangan
- (3) Pembinaan teknis...

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas selaku pembina teknis.
- (4) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PPKD selaku pembina keuangan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.

BAB XI STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal satuan kerja yang ditetapkan sebagai UPTD-PDB yang menerapkan PPK-BLUD mengubah status kelembagaannya, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. perubahan status kerja struktural menjadi nonstruktural atau sebaliknya; atau
 - b. perubahan organisasi, antara lain penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pelaksanaan perjanjian Pinjaman Dana Bergulir yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku perjanjian Pinjaman.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Dana Bergulir yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29...

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
BANTEN : (1, 11 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERAH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum” dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro untuk meningkatkan perekonomian serta penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, membantu mengurangi pengangguran, dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung upaya tersebut, diperlukan penjaminan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro melalui fasilitasi pembiayaan dan penjaminan dan fasilitasi pembiayaan. Jaminan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut merupakan upaya dalam pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga para pelaku usaha dapat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Peraturan Daerah...

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang semula berwenang menangani usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi hanya berwenang menangani usaha mikro saja, adapun usaha kecil menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan usaha menengah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi-materi sebagai berikut:

- a. bentuk dan karakteristik Dana Bergulir;
- b. sumber dana;
- c. mekanisme penyaluran Dana Bergulir;
- d. perjanjian Pinjaman;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. tarif layanan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. status kelembagaan.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi pembiayaan dan penjaminan kepada Koperasi dan Usaha Mikro sebagai upaya perkuatan modal untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, diharapkan pula dapat tercapai tujuan sebagai berikut:

- a. membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro agar menjadi pelaku usaha ekonomi yang kuat, kokoh, dan mandiri sekaligus mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lain;
- c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi masyarakat;
- d. memperluas akses pendanaan;
- e. meningkatkan perluasan dan kemampuan usaha;

f. memperluas kesempatan...

- f. memperluas kesempatan kerja dan usaha melalui penciptaan lapangan kerja dalam rangka penyerapan tenaga kerja;
- g. meningkatkan daya saing Daerah;
- h. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan Dana Bergulir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel adalah bahwa penggunaan Dana Bergulir dilakukan pencatatan dan pembukuan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat umum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keuangan Daerah” adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan” adalah Dana Bergulir dimasukkan ke dalam siklus APBD yaitu dalam APBD/APBD Perubahan dan/atau laporan keuangan PA/KPA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dimiliki, dikuasai, kendalikan, dan/atau dikelola oleh PA/KPA” adalah PA/KPA mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, penguasaan Dana Bergulir, dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, *monitoring*, pengawasan, atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana Bergulir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah” adalah PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan mengenakan bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir, atau PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan tidak mengenakan bunga/bagi hasil dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “nilai tambah” adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh penerima Dana Bergulir sebagai jasa yang besarnya sesuai dengan perikatan.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perkuatan modal” adalah dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana Bergulir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dapat ditarik kembali” adalah dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dari penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14...

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26...

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0121